



PUTUSAN

Nomor 1238 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. JOHANES MANGIRI, bertempat tinggal di Jalan Pelopor Nomor 8A, RT 001, RW 05, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PETRUS DWI ANTONO, bertempat tinggal di Jalan Amsar Nomor 9, RT 012, RW 005, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosafat Tunjung Triharjanto, S.H., Advokat beralamat di Jalan Damai Musyawarah Nomor 3 B, RT 003, RW 003, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017; Termohon Kasasi;

D a n

CHRISTINA ENDANG SRI HARTATI, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 342, PTI 4, RT 003, RW 017, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak PP. Simanjuntak, S.H., K.N, Advokat, pada Kantor Hukum Poltak PP Simanjuntak, S.H., K.N. & Rekan, beralamat di Jalan Taman Tulip III, Nomor 35, Taman Galaxi, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian Utang Piutang
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat karena kelalaiannya untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Atau:

Subsidaif apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2015/PN Bks., tanggal 4 April 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian hutang piutang tanggal 26 Maret 2012;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2018.



Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan Nomor 189/PDT/2017/PT BDG., tanggal 30 Mei 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 April 2016, Nomor 339/Pdt.G/2015/PN Bks., sekedar mengenai bunyi amar putusannya sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah perjanjian hutang piutang tanggal 26 Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 339/Pdt.G/2015/PN Bks., *juncto* Nomor 189/PDT/2017/PT BDG., *juncto* Nomor 57/Akta.K/2017/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2018.



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 30 Mei 2017 Nomor 189/PDT/2017/PT BDG., untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 April 2016 Nomor 339/Pdt.G/2015/PN Bks., untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2017 dan 15 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2017 dan tanggal 15 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Tergugat telah wanprestasi atas hutang/sisa hutang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga Tergugat harus mengembalikan sisa hutang tersebut ditambah bunga 6% setahun;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2018.



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. JOHANES MANGIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. **JOHANES MANGIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)